

**SKRIPSI**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN GADAI  
SESUAI TINJAUAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (PSAK) 107 PADA PT. BANK SULSELBAR  
SYARIAH CABANG MAKASSAR**

**MUH YUSRAN L**

**105730357912**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Sesuai Tinjauan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAk) 107 Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.

Nama Mahasiswa : Muh. Yusran L

Nomor Stambuk /NIM : 105730357912

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Jum'at, 11 November 2016 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 November 2016


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Agussalim HR. SE, MM

Pembimbing II



Abd. Salam HB, SE, M.Si, Ak.CA.


Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA  
KIAM : 497794

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA  
NBM : 1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Ini Telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 129..... Tahun 1438 H/2016 dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2016, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1438 H  
November 2016

### Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A (.....)  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)  
(WD I Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  - a. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si (.....)
  - b. Abd. Salam HB, ST, M.Si. Ak. CA (.....)
  - c. Ishak, SE, M.Si. Ak. CA (.....)
  - d. Samsul Rizal, SE, MM (.....)

## ABSTRAK

Muh Yusran L 2016, **Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Sesuai Tinjauan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Pada PT. Bank SulSelBar Syariah Cabang Makassar”** dibimbing oleh pembimbing 1 **Dr. Agussalim HR** dan pembimbing 2 **Abd. Salam HB**.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank Sulselbar Syariah dengan PSAK 107 (*akad ijarah*). 2) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas yang diterapkan pada bank sulselbar syariah.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan PT. Bank SulSelBar Syariah Kantor Syariah Cabang Makassar dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan PT Bank SulSelBar iB Gadai Emas.

Hasil penelitian PT. Bank SulSelBar Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (*rahn*) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta salam dan sholawat dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi yang berjudul “**PERLAKUAN AKUNTASI ATAS PEMBIAYAAN SESUAI TINJAUAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)107 PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR**“ yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar ini berhasil diselesaikan.

Sejak awal penelitian skripsi ini, sungguh sangat banyak kesulitan dan hambatan yang peneliti hadapi, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penelitiannya. Namun berkat bantuan dan pertolongan Allah SWT dan usaha maksimal peneliti serta dorong moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan izin-Nya.

Penuh cinta, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, ayahanda Abd.latief, ibunda Hawani. Terima kasih atas segala doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah habis, dukungan motivasi, pengorbanan, kemurahan hati, dan kesabaran kalian dalam membimbing Ananda hingga hari ini. Insya Allah, semua indah pada akhirnya dan semoga Ananda dapat membuat kalian bangga, Allahumma Amiin

Pada kesempatan ini pula ucapan terima kasih yang setulusnya serta rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada :

1. Bapak Dr.H.Abd. Rahman Rahim,SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menjadikan Unismuh Makassar terus berkembang dibidang akademik dan melahirkan mahasiswa (i) berkulaitas;
2. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung.MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Bapak Agussalim Harrang, SE,MM selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan pengertian, Terima Kasih Bapak
4. Bapak Abd. Salam HB, SE.,M.Si. AK.CA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti, Terima Kasih Bapak
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti dan juga seluruh staf Jurusan Akuntansi dan Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar..
6. Adikku tercinta Ahmad Dicky Pratama terima kasih yang setulus – tulusnya atas doa dan dukungannya terhadap peneliti.
7. Seluruh keluarga besar tercinta yang turut membantu, menyemangati dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

8. Sahabat-sahabat terbaik dan teman seperjuanganku yang selalu menemani dalam suka dan duka serta selalu menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini:.,Sulkifli, Ahmad Yani kalian orang-orang terbaik yang pernah kumiliki.
9. Semua teman-teman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar 2012 yang pernah kukenal semasa kuliah dari semester awal sampai saat ini terima kasih atas segala kenangannya.
10. Seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, September 2016

Peneliti

Muh Yusran L

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam hidup ini, terkadang orang memiliki kesulitan. Pada suatu ketika kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit yang dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal yang diperlukan manusia karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal.

Untuk memenuhi atau mengatasi masalah itu, orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada bank atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada bank maka pinjaman itu harus disertai jaminan. sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke bank untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas perbankan karena menggunakan bunga yang sangat memberatkan masyarakat.

Sebagai investasi bisnis lembaga keuangan seperti perbankan konvensional tentu tidak lepas dari motif laba karena tujuan memaksimalkan laba inilah, maka banyak lembaga keuangan diantaranya sistem perbankan dalam hal ini bank konvensional yang menerapkan kebijakan bunga. Bunga inilah yang sangat membebani masyarakat karena terkadang beban bunga yang

harus nasabah bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Karena hal itu masyarakat ingin ada pendirian lembaga perbankan syariah. Keinginan masyarakat terhadap berdirinya perbankan syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga perbankan yang benar-benar menerapkan syariah Islam.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2005:246).

Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah *ar rahn* atau *ar-rahnu*. Istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an yang artinya "jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"...(QS. Al-Baqarah ayat 283).

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai

syariah atau *rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) tetapi adapula yang menggunakan atau *mudharabah* (bagi hasil).

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat meng informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/ III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut hasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam

hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Adapun penulis memilih judul ini sebagai judul penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai menurut syariah, sehingga penulis mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Gadai Sesuai Tinjauan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai yang diterapkan pada Bank Sulselbar Syariah telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 107 ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas barang gadai pada bank Sulselbar syariah ?

## C. Tujuan Dan Manfaat

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas yang di terapkan pada Bank Sulselbar Syariah.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (ar-rahn) pada Bank Sulselbar syariah dengan PSAK 107 (akad ijarah).

### 2. Manfaat

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat, **yaitu;**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi penulis sendiri.

- b. Secara praktisi penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan khususnya bidang keuangan untuk mengambil langkah – langkah selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Definisi Bank Syariah**

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya.

Bank syariah menurut Bukhari (2009:7) adalah bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk operasional pada hadis Muhammad Rasulullah SAW.

Dalam RUU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata

cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al Hadits.

Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- c. Memberikan atau mengeluarkan zakat.

## **2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah**

Dalam Undang-Undang perbankan syariah tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar dan menjaga kestabilan ekonomi/ moneter serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun fungsi bank syariah yaitu bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf

### **3. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah**

Pada awalnya bank syariah mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (*accrual basis*). Hal ini dilakukan karena telah terjadi kepastian bahwa pada saat membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima. Asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum tidak berbeda dengan asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah, yaitu :

- a. Dasar Akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan, dan
- b. Kelangsungan Usaha (*going concern*), yaitu laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

## **B. Penjelasan Tentang Gadai Syariah**

### **1. Pengertian Gadai Syariah**

Gadai Emas Syariah pada Bank SulSelBar Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh pembiayaan gadai syariah yakni “Solusi Mudah Sesuai Kaidah ” Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Selain itu gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

1. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Murah dan tarif dihitung secara harian.
3. Jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang.
4. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 90% untuk emas lantakan dan 85% untuk emas perhiasan
5. Barang agunan aman karena diasuransikan.
6. Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan Bank SulSelBar Syariah sehingga memudahkan para nasabah.

"Produk gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah, saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik akan pembiayaan gadai ini" (hasil wawancara dengan karyawan SulSelBar Syariah). Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini dengan tujuan yang baik. Pada Bank SulSelBar Syariah untuk saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar unsur kemaksiatan dalam proses pnggadaian dapat dicegah.

Pihak Bank SulSelBar Syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari Marhun yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan "pinjaman dengan jaminan" emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 90% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang. Adapula jangka waktu rahn yang ditetapkan adalah maksimum tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk masa dua bulan mendatang atau seterusnya. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujarah yang berlaku dan bank wajib melakukan hertaksasi (penaksiran) atas barang yang dijaminan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan *ijma'* ulama. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

#### a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 283

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya itu adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI).*

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Sekelompok *fuqaha* berpegang pada *dhahir* ayat tersebut, yakni *mujahid*, dan golongan *dhahiriyah*, bahwa gadai menggadai tidak disyariatkan selanjutnya kecuali dalam perjalanan (*safar*). Tetapi jumhur *fuqaha* membolehkan gadai menggadai baik dalam keadaan *safar* maupun dalam keadaan mukim (Hamzah ya'qub, 271: 1984).

Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya mempercayai dan menyerahkan / berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madin

b. Dalam Surah Al-Maidah Ayat 2

*artinya: Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan.*

c. Dalam al-qur'ansurat al-Qashasayat 26

*artinya: adalah kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah iya sebagai seorang yang bekerja (pada kita), krn sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita2)*

Selain ayat di atas, juga terdapat hadits yang menjadi dasar hukum yang kedua antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadits Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang artinya “Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seseorang yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju besi.(Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, 51:1993). (HR.Muslim)

Hadits dari Anas, yang Artinya: “Anas r.a berkata, “Rasulullah pernah menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, 18: 1995). (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).) *ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim (Hendi Suhendi, 2002).

Selain Al-Qur'an dan Hadits gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (Ar-

*Rahn*) yang menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akad *Rahn* tersebut yakni:

### **Pertama: Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Kedua: Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - a. Penjualan *marhun*: Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya:

- a. Rukun gadai :
  - 1. Pelaku, terdiri atas *ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (yang menerima gadai).
  - 2. *Al-Marhun* yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. *Al-Marhun bih* (Utang),
  - 3. Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- b. *Sighat, Ijab dan Qabul* Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahin* tersebut sudah sah.

c. Syarat gadai:

1. *Sighat*, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan *aqilbaligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad*.
3. Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
4. Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) *akad rahn* dan (b) *akad ijarah*. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya. maka nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali.

- a. *Akad Ijarah*. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

Dalam hal ini pegadaian syariah, mekanisme operasional melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

#### **4. Status dan Jenis Barang Gadai**

##### **a. Status Barang Gadai**

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

1. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan (*rahin*).
2. Barang gadai berada pada orang yang menerima gadaian (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti
3. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadainya.

4. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah wajib yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan (Sudarsono, 2001:474-475).

Ulama fiqhi menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditur*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila angunan itu telah dikuasai oleh kreditur maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyertaan jaminan. Misalnya ketika seorang penjual meminta pembeli untuk penyerahan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit (Zainuddin Ali, 25:2008).

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: "Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) diperjual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam

tanggung (waktu yang telah dijanjikan sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu (Zainuddin Ali, 25-26:2008)

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *ghazab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan (Zainuddin Ali, 2008 : 26).

#### **b. Jenis Barang Gadai**

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang (Zainuddin Ali, 2008:26).

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *masyir*.

Barang-barang tersebut antara lain:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.

3. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaran seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud. Barang-barang lain yang dianggap bernilai (Heri Sudarsono, 2007:172) Menurut kesepakatan ulama *fiqhi*, menggadaikan manfaat tidak sah.

## 5. Aplikasi Dalam Perbankan

Dalam hal perbankan syariah, akad *rahn* digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah*.
- b. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* nasabah tidak dikenal bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), pentipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi

## 6. Gadai Emas Di Bank Syariah

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah nasabah tidak dikenal bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), pentipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu biaya administrasi biaya gadai di bebaskan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian

biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha biridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

#### b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada

dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak

bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadaaiit SENDIRI .

### C. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijarah*.

Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini **menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/ VIII/2004** tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

4. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (%).

## 1. Defenisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

## 2. Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi *Ijarah* yang dijelaskan dalam PSAK ini diantaranya:

- a. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan

atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

- b. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa.
- c. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
- d. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad

### 3. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

#### a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

#### **b. Penyajian dan Pengungkapan**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan).
2. pembatasan-pembatasan.
3. agunan yang digunakan.

Ilustrasi jurnal (Sri Nurhayati, dan wasilah, hal 246-248)

#### **1. Bagi Pihak Yang Menerima Gadai (murtahin)**

- a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima.



Cr. piutangRp xxx

Cr. piutang Rp xxx

jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

## 2. Bagi Pihak Yang Menggadaikan (*Rahin*)

Pada saat menyerahkan asset tidak ada jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan asset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

- a. Pada saat menerima uang pinjaman

Dr. Kas Rp.xxx

Cr. Utang Rp.xxx

- b. Bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Dr. Beban Rp.xxx

Cr. Kas Rp.xxx

- c. Ketika dilakukan pelunasan atas utang


Dr. Utang Rp.xxx

Cr. Kas Rp.xxx

- d. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Dr. Kas	Rp.xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan (apabila asset tetap)		Rp.xxx
Dr. kerugian (apabila rugi)	Rp.xxx	
Cr. Keuntungan (apabila untung)		Rp.xxx
Cr. Asset		Rp.xxx

#### D. Kerangka Pikir



#### E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di buat dalam penelitian ini maka penulis membuat 2 buahhipotesis, yaitu :

1. Diduga bahwa Perlakuan akuntansi atas barang gadai pada perusahaan PT Bank Sulselbar syariah telah sesuai dengan akad ijarah (PSAK 107).
2. Diduga bahwa Perlakuan akuntansi atas pembiayaan syariah yang di terapkan pada perusahaan PT Bank Sulselbar syariah telah sesuai dengan PSAK 107.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Suryabrata (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif. Adapula tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **A. Objek dan Subjek Penelitian**

1. Objek penelitian PT. Bank Sulselbar Syariah Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. sementara subjek penelitian yang akan di teliti adalah PT. Bank Sulselbar Syariah.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Amirin (1986:30) data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
- b. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung

### **2. Sumber data**

Adapula sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen resmi, majalah, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder. Studi Lapangan dimana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan penelitian langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan

b. Observasi (pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

**D. Metode Analisis**

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Bank Sulselbar Syariah, Tbk. memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107).lah penelitian.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank SulSelBar Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang

Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulselbar Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar Syariah.

## **B. Tujuan Pendirian Bank SulSelBar Syariah**

Al-Qur'an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam *syari'at* Islam. Menurut Al-Qur'an, Q.S. al-Hadid (57):25,

*57.25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

menciptakan keadilan merupakan tujuan utama mengapa Allah SWT. mengirimkan rasul-rasul-Nya ke muka bumi. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sama dengan taqwa kepada Allah SWT (Q.S.(5):8.

*5.8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan*

*bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi keadilan di dalam *syari'at* Islam. Para ahli hukum di dalam sejarah Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan tujuan yang terpenting dari *maqashid al-syari'ah*.

Menegakkan keadilan memiliki dimensi yang luas di dalam Islam. Keadilan harus diwujudkan di seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam berkeluarga, bermasyarakat/sosial, kegiatan ekonomi dan politik, maupun di dalam berinteraksi dengan hewan dan alam lingkungan hidupnya sekalipun. Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumberdaya dengan cara yang baik dan bertujuan kepada perwujudan kebaikan dan kemuliaan seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip keadilan diharapkan tercapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan, serta terwujudnya stabilitas ekonomi.

Tujuan ekonomi yang demikian disebut juga dengan tujuan yang bersifat kemanusiaan yang telah diakui oleh semua kelompok masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh semua agama. Pelarangan terhadap bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi Islam yang dibingkai dengan etika, moral dan akhlak yang terpuji dimaksud. Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bukan hanya agama Islam yang menolak dan melarang pemberlakuan sistem bunga. Semua agama, seperti Yahudi, Kristen dan Hindu juga menolak kehadiran sistem bunga di dalam perekonomian umat manusia. Injil sebagai kitab suci agama Kristen menyatakan bahwa antara riba dan bunga tidak

ada perbedaannya, sama-sama haram. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam Islam, meskipun pemberian bantuan dan peningkatan kualitas sosial ekonomi kaum miskin tergambar dalam *maqaashid al-syari'ah*, namun pembatasan terhadap pelarangan bunga untuk tujuan tertentu tidak saja salah, tetapi juga tidak berada pada tempatnya. Islam melarang sistem bunga pada sistem keuangan dan perdagangan/usaha, dan berusaha lagi untuk mengorganisasi kembali sistem permodalan dan keuangan dalam bentuk bagi hasil (*profit-loss-sharing*). Sistem ini memungkinkan investor mendapatkan bagian dari hasil usahanya dan pengusaha/peminjam modal tidak menanggung sendiri kerugian usaha dari faktor-faktor yang tidak mungkin dapat dihindari.

Dalam prinsip bagi hasil terdapat unsur-unsur seperti unsur keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, investasi yang beretika, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yaitu tentang *muamalah*, yang berarti mengatur hubungan antar manusia. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara

(intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal 1 UU no 7 tahun 1992.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada falah (*falah oriented*). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja (*profit oriented*).

Sesuai dengan pengertian bank syariah sebelumnya, bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai manager investasi dan investor.

### **C. Visi Dan Misi Perusahaan**

#### **1. V I S I**

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia

#### **2. M I S I**

- Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

## **D. Produk dan Jasa Pelayanan**

Produk dan jasa pelayanan Bank SulSelBar Syariah yang telah dipasarkan meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa layanan lainnya. Jasa pelayanan semakin beragam setelah ditetapkannya Bank SulSelBar sebagai Bank Devisa oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret 2002 dengan hadirnya ragam layanan transaksi devisa yang sesuai syariah.

### **1 Produk-Produk Pendanaan**

Produk perhimpunan dana oleh Bank SulSelBar Syariah antara lain:

#### **a. Giro Syariah SulSelBar**

Giro yang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad al-dhamanah.

Artinya,

dana yang berasal dari nasabah diperlakukan oleh Bank SulSelBar Syariah sebagai titipan yang dijamin keamanannya dan ketersediannya setiap saat, guna membantu kelancaran usaha. Pihak Bank SulSelBar Syariah selaku penerima titipan dapat memanfaatkan dana nasabah tersebut untuk aktivitas pembiayaan, dan nasabah berhak mendapatkan bonus sebagai bentuk imbalan terhadap kemitraan yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja Bank SulSelBar Syariah.

#### **b. Tabungan SulSelBar Syariah**

Jenis tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah almuthlaqah, artinya dana tabungan dari nasabah diperlakukan sebagai investasi yang kemudian oleh Bank SulSelBar Syariah dana tersebut

dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk penyaluran untuk aktivitas pembiayaan. Sebagai imbalan kepada nasabah, Bank SulSelBar Syariah memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan Bank SulSelBar Syariah.

#### **c. Deposito Bank Sulsebar Syariah**

Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-muthlaqah, artinya dana deposito dari nasabah oleh Bank SulSelBar Syariah diperlakukan sebagai investasi yang kemudian oleh pihak bank dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Dari dana yang disalurkan tersebut, Bank SulSelBar Syariah akan memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula kesepakatan bagi hasil antara nasabah dan Bank SulSelBar Syariah.

#### **d. Tabungan Haji dan Umrah “MABRUR”**

Tabungan yang juga dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-muthlaqah, diluncurkan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Dana yang diinvestasikan nasabah tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau dalam kondisi darurat yang harus dibuktikan oleh nasabah calon haji yang bersangkutan.

## **2. Produk-Produk Pembiayaan**

Jenis jasa kredit atau penyaluran dana oleh Bank SulSelBar Syariah kepada masyarakat antara lain:

### **a. Mudharabah (Trust Financing)**

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal/bank) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib/debitur), dimana keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industry usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

### **b. Musyarakah (Participative Financing)**

Perjanjian pembiayaan bersama (kongsi) antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola bersama atas prinsip bagi hasil berdasar kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan modal usaha. Selanjutnya keuntungan usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industry usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

**c. Murabahah (Sale-Purchase)**

Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati. Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan dengan skim ini adalah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor(PPKB),Pembiayaan dalam rangka Ekspor/Impor atau SKBDN, pembiayaan barang modal dan lain-lain.

**d. Salam (Pembiayaan Penarikan)**

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

**e. Istishna' (Pembiayaan Konstruksi dan Manufaktur)**

Pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana dalam, nasabah selaku pembeli/pemesan memberikan order/pesanan barang dan uang muka kepada bank selaku penjual dengan janji akan mengirimkan barang pesanan tersebut pada waktu dan tempat yang ditentukan dimasa yang akan datang. Kemudian bank akan meneruskan pesanan tersebut (re-order) kepada pihak lain yaitu kontraktor atau manufaktur (untuk membuatkan barang pesannya).

Bank akan mengambil keuntungan dariselisih antara harga bank dan harga penjual murni.

**f. Ijarah (Sewa/Leasing)**

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik. Namun, penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

**g. Wakalah**

Akad perwakilanantara bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

**h. Kafalah (Bank Garansi)**

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

**i. Hawalah (Factoring)**

Akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

#### **j. Wadiah Yad Al-Amanah**

Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. Adapun Wadiah Yad Al-Amanah adalah wadiah dimana si penerima titipan (bank) tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hak ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

#### **k. Rahn (Gadai Emas SulSelBar Syariah)**

Produk ini dirancang untuk turut membantu pembiayaan dengan pola gadai, sesuai prinsip syariah.

### **E. Struktur Organisasi PT.Bank SulSelBar Syariah Makassar**

Adapun perincian tugas atau fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini :

#### **1. Pimpinan Cabang**

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b. bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas obrasional cabang.
- c. Melakukan supervise terhadap setiap unit/seksi di cabang pelaksanaan pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah dttetapkan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang dan melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap comply-with dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- e. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM cabang
- f. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif
- g. Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.
- h. Penanggung jawab User Pimpinan Cabang.
- i. Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan cabang.
- j. Membangun dan meningkatkan relasi dengan semua shareholder dan stake holder di wilayah kerja cabang.

## 2. Pimpinan Seksi Umum & Personalia

- a. Memonitoring pegawai
- b. Membuat daftar gaji
- c. .Membuat daftar uang makan
- d. Membuat surat-surat keluar
- e. Mengagenda surat masuk
- f. Menjaga barang investasi kantor
- g. Membuat daftar ATI dan penyusutan
- h. Melaksanakan taksasi jaminan
- i. Memonitoring kebutuhan ATC/ATK/ATI
- j. Penanggung jawab user kasie umum

## 3. Pemimpin Seksi Pemasaran & Treasury.

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- b. Menerima berkas permohonan pembiayaan.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.

- d. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- e. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
- f. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- g. Membantu kasir pemasaran dalam pencapaian target funding.
- h. Bertanggung Jawab dalam proses pembeian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar

#### 4. Pemimpin Seksi Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi
- b. Melakuka review transaksi teller
- c. Berkoordinasi dengan Teller , SA dan penanggung jawab VBS secara langsung
- d. Melakukan konsolidasi RAK ataupun giro antar Bank dengan Devisi UUS
- e. Melakukan koordinasi dengan kasie umum-pemasaran perihal putusan pembiayaan.
- f. Menjaga stabilitas cabang.
- g. Menjaga keharmonisan kerja secara internal dan dan secara eksternal.
- h. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia

- i. Anggota komite kantor cabang
- j. Penanggung jawab User Kasie Akuntansi dan Pelaporan
- k. Penanggung jawab kunci ruang Khasanah
- l. Penanggung jawab kunci brankas.

#### 5. Head Teller

- a. Melakukan Transaksi tunai dan non tunai
- b. Membuat laporan kas.
- c. Memonitoring posisi saldo kas
- d. Pemegang kunci brankas
- e. Penanggung jawab Usel Teller

#### 6. Teller

Memberikan pelayanan dalam menghitung, mengontrol dana yang masuk dan keluar kas dan bertanggung jawab kepada Head Teller.

#### 7. Service Assistance

- a. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima.
- b. Memonitorong pembukaan rek. Simpanan secara regular.
- c. Menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif dan tetap menjaga kerahasiaan bank.
- d. Melakukan koordinaasi dengan Kasie keuangan dan Teller perihal aktivasi rekening simpanan
- e. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.

- f. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- g. Penanggung jawab user SA.
- h. Memonitoring penggunaan materai

#### 8. Fungsi Dan Tugas Security

- a. Menjaga keamanan kantor dan sekitarnya
- b. Mengontrol pegawai dan absensi.
- c. Mengontrol lalu lintas tamu.
- d. Menjaga barang inventaris kantor.
- e. Menjaga barang/kendaraan pegawai.
- f. Membersihkan kantor dan halaman kantor.
- g. Membantu pegawai
- h. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan secara langsung.
- i. Pengamanan terhadap cover dana.

#### 9. Driver

- a. Mengantar pimpinan cabang
- b. Mengantar pegawai
- c. Memelihara kendaraan dinas
- d. Membersihkan kantor dan halaman kantor

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Produk-produk Pembiayaan PT. Bank SulSelBar Syariah**

Sistem pembiayaan PT. Bank SulSelBar Syariah bermitra dengan nasabah dalam berwirausaha. " SulSelBar Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: 1) Piutang Murabahah, 2) Pembiayaan Mudharabah, 3) Pembiayaan Musyarakah, 4) Rahn (Gadai Emas Syariah), 5) Ijarah" (Pembiayaan Gadai ). Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung sektor rill yang halal.

Piutang Murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang yang halal yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual ke nasabah yang bersangkutan untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah, dimana harga jualnya sama dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank. Misalnya, pembelian kendaraan bermotor. PembiayaanMudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola oleh nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Kemudian pembiayaan Mudharabah ini akan berbagi hasil atas pendapatan antara nasabah dengan pihak bank. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahn pengelola, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dengan menggabungkan modal usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan bersama yang berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Rahn (Gadai Emas Syariah) adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan Qardh yang diterima oleh nasabah.

#### **B. Produk Gadai Emas PT. Bank SulSelBar Syariah**

Gadai Emas Syariah pada Bank SulSelBar Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh pembiayaan gadai syariah yakni “Solusi Mudah Sesuai Kaidah ” Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Selain itu gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

7. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
8. Murah dan tarif dihitung secara harian.
9. Jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang.

10. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 90% untuk emas lantakan dan 85% untuk emas perhiasan
11. Barang agunan aman karena diasuransikan.
12. Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan Bank SulSelBar Syariah sehingga memudahkan para nasabah.

"Produk gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah, saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik akan pembiayaan gadai ini" (hasil wawancara dengan karyawan SulSelBar Syariah). Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini dengan tujuan yang baik. Pada Bank SulSelBar Syariah untuk saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar unsur kemaksiatan dalam proses penggadaian dapat dicegah.

Pihak Bank SulSelBar Syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari Marhun yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan "pinjaman dengan jaminan" emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 90% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang. Adapula jangka waktu rahn yang ditetapkan adalah maksimum tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk masa dua bulan mendatang atau seterusnya. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya

perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan bank wajib melakukan hertaksasi (penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak Bank SulSelBar Syariah adalah sebagai berikut:

a. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan sudah termasuk dalam biaya ujah yaitu 1,4 % dari keseluruhan total pinjaman pokok. jadi kalau misalkan total nilai pinjaman 1 juta maka biaya perawatan dan pemeliharaan yang harus dibayarkan sebesar 14.000 per empat bulan

b. Biaya Materai Rp 6.000,- (dibayar dimuka)

c. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)

1. Taksiran barang s/d Rp 5 juta, sebesar Rp 25.000,-
2. Taksiran barang Rp 5 juta s/d Rp 10 juta sebesar Rp30.000,-
3. Taksiran barang Rp 15 juta keatas sebesar Rp 35.000,-

### **C. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Gadai Syariah**

Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan.

Akad yang digunakan dalam praktek gadai syariah di Bank SulSelBar Syariah ada tiga yakni Akad Rahn, Qardh, dan Ijarah. Pemanfaatan Marhun bih akan berpengaruh terhadap akad apa yang akan digunakan.

1. Akad Qardh, adalah suatu akad pembiayaan dari Murtahin (pihak yang berpiutang) kepada Rahin dengan ketentuan bahwa Rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Akad Rahn, adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.
3. Akad Ijarah/Ujrah, adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

#### **D. Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank SulSelBar Syariah**

Pembiayaan gadai emas syariah yang memasuki tahun kedua memberikan kontribusi sangat besar terhadap operasional Bank SulSelBar Syariah. Pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk unggulan Bank SulSelBar Syariah yang bersaing di antara semua produk yang ada di Bank SulSelBar Syariah.

Pada tahun 2014-2015 pembiayaan gadai emas di Bank SulSelBar Syariah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 120% dari tahun 2014-2015. Hal ini tentu meningkatkan jumlah nasabah serta pendapatan bank. Namun, penulis tidak bisa merinci secara detail karena hal tersebut sangat

rahasia bagi perusahaan. Gadai Bank SulSelBar Syariah selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai Bank SulSelBar Syariah.

#### **E. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah**

Pengakuan dan pengukuran Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset.
3. (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa.
4. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
  - a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
  2. pembatasan-pembatasan.
  3. agunan yang digunakan.
- b. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

### **1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah**

saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287), pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada

Pengakuan dan Pengukuran Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Bank SulSelBar Syariah.

Contoh Pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Nani menggadaikan emasnya di Bank SulSelBar Syariah untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 25 karat dengan berat 11 gram dan dengan nilai taksiran harga jual kembali pada tanggal 5 Desember 2015 persatu gram adalah sebesar Rp. 500.000. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Nani dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu.

Ibu Nani bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai **Rp 497.640**. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Bank SulSelBar Syariah yaitu sebesar 1,4% dari total pinjaman yaitu sebesar **Rp 497.640 x 1,4% = 6.967**. “Saat ini biaya administrasi pada Bank SulSelBar Syariah tidak dikenakan oleh para nasabah untuk pembiayaan gadai syariah jadi nasabah hanya membayar biaya penitipan.

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

## **2. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah**

Bank SulSelBar Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank

menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dasar akrual (accrual basis). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan di bayarkan saat akad pembiayaan terjadi.

Untuk contoh kasus Ibu Fitri di atas, Bank Syariah Mandiri akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak ada jurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada rahin

b (1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, nasabah tidak mempunyai rekening di Bank. Akad pembiayaan gadi terjadi pada tanggal 5 desember 2012

Dr. Pembiayaan Gadai	Rp. 497.640
----------------------	-------------

Cr. Rekening Perantara	Rp. 497.640
------------------------	-------------

b (2) Jurnal pada saat pelunasan, nasabah tidak mempunyai rekening. Pada tanggal 25 Desember 2015 Ibu Fitri Melunasi Pinjamannya kepada Bank

Dr.Rekening Perantara	Rp. 504.670
-----------------------	-------------

Cr. Pembiayaan gadai	Rp. 497.640
----------------------	-------------

Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967
---------------------	-----------

c (1) Jurnal pada saat terjadi akad pembiayaan, nasabah mempunyai rekening. Akad terjadi pada tanggal 5 Desember 2015

Dr. Pembiayaan Gadai	Rp. 497.640
----------------------	-------------

Cr.Rekening Nasabah Ibu Fitri	Rp. 497.640
-------------------------------	-------------

c (2) Jurnal pada saat pelunasan, nasabah mempunyai rekening (debit rekening). Akad terjadi pada tanggal 25 Desember 2015

Dr. Rekening Ibu Nasabah Ibu Fitri	Rp. 504.607
------------------------------------	-------------

Cr. Pembiayaan Gadai	Rp.497.640
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967

### **3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan**

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin yakni:

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa
2. Piutang atau kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pada bank konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di bank SulSelBar Syariah sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. Seperti di ketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Bank SulSelBar Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Adapun syarat yang ditentukan oleh Bank SulSelBar Syariah dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, bank sudah memiliki hak

untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada bank.

Bank SulSelBar Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Bank SulSelBar Syariah mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

- 1). Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah. Dalam proses pembiayaan gadaisyariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.

Pada saat Bank Syariah Mandiri menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank Syariah Mandiri akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

- a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr.Rekening Nasabah Ibu Nani

Rp. 6.967

Cr.Pendapatan sewa

Rp. 6.967

b. Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua (Debet Rekening)

Dr.Rekening Ibu Nani	Rp. 504.607
Cr. Pembiayaan gadai	Rp. 497.640
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967

c. Nasabah tidak mempunyai rekening

Dr. Rekening Perantara	Rp. 504.607
Cr. Pembiayaan Gadai	Rp. 497.640
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967

1). Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah.

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada saat Bank SulSelBar Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat

jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank SulSelBar Syariah akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr.Rekening Nasabah Ibu Nani	Rp. 6.967
Cr.Pendapatan sewa	Rp. 6.967

## b. Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua

(Debet Rekening)

Dr.Rekening Ibu Fitri	Rp. 504.607
Cr. Pembiayaan gadai	Rp. 497.640
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967

## c. Nasabah tidak mempunyai rekening

Dr. Rekening Perantara	Rp. 504.607
Cr. Pembiayaan Gadai	Rp. 497.640
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 6.967

## 2). Pada saat terjadinya pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingatkan dalam jangka lima belas hari jika nasabah belum dapat melunasi maka pihak bank Bank SulSelBar Syariah akan melakukan lelang terhadap barang gadai. Langkah-langkah dalam proses lelang barang gadai pada bank SulSelBar Syariah yaitu:

1. H-7 (tujuh hari sebelum jatuh tempo bank mengkonfirmasi melalui sms ke nasabah)
2. Hari dimana pada saat jatuh tempo bank langsung mengkonfirmasi nasabah melalui telepon.

3. H+1 ( satu hari setelah jatuh tempo) bank akan mengirimkan surat pemberitahuan pertama (SP 1), tidak ada denda
4. H+4 surat pemberitahuan ke dua (SP 2), Tidak ada denda
5. H+7 surat pemberitahuan ketiga atau yang terakhir (SP3), tidak ada denda
6. H+15 (lima belas hari setelah jatuh tempo) maka pada saat inilah bank SulSelBar Syariah melakukan penjualan .

#### **4. Pengakuan dan Pengukuran Beban Pembiayaan Gadai Syariah**

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif pemilik adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Bank SulSelBar Syariah yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa .

- a. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah

Dr. Beban	Rp 497.640
Cr. Kas	Rp 497.640

## **F. Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan**

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank SulSelBar Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Bank SulSelBar Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101(revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan. Di mana laporan keuangan berdasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas:

1. Neraca;
2. laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan,
7. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank SulSelBar Syariah berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai

syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dengan menggabungkan modal usaha dimana masing masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan bersemayang berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.
2. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data sertakesimpulan penulis mencoba mengajukan saran yaitu :

1. gadai emas syariah yang merupakan produk andalan PT.Bank SulSelBar Syariah saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya.
2. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank.Oleh karena itu,penulis menyarankan agar penelitian

kedepannya yang terkait dengan bank agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283
- Al-Quran dan Terjemahan, surah Al-Maidah ayat 2
- Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Al-Qashas ayat 26
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, "*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)*". Yogyakarta: edisi pertama, Maktabah Al-Hanif 2004S
- Firdaus, Muhammad dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I; Jakarta: Renaisan 2005.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107). Tentang Akutansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat.
- Irham Anas. 2011. "AKAD IJARAH (resume)". Diakses 21 Aoril 2012. <http://irhamanas.blogspot.com-2011/04/konsep-akad-ijarah.html>
- Iman Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *kifayatul Ahyar*, Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995.
- Ibn Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, Dar Al-Fikr, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim, Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Alfikr, 1993.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. Akutansi Syariah di Indonesia, edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107). Tentang Akutansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat. 2007

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007..

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet, I; Bandung: CV Diponegoro 1984.

<http://beligadai.com/gadai-emas-di-bank-syariah-mandiri/> diakses pada tanggal 1 desember 2012

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/03/hukum-gadai-syariah>.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada PT.Bank SulSelBar Syariah cabang Makassar sudah sesuai PSAK 107 (akad *Ijarah*) dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, Kejadian-kejadian yang penting (*critical event*)
  - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan
2. Pembiayaan gadai emas syariah pada PT.Bank SulSelBar Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/ III/2002.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data serta kesimpulan penulis mencoba mengajukan saran yaitu :

1. gadai emas syariah yang merupakan produk andalan PT.Bank SulSelBar Syariah saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihnya.

2. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan bank agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan